



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK XXX, Tempat dan tanggal lahir Malang tanggal xx Maret 19xx/umur xx tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batu, yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Batu;
Penggugat;

Lawan

Tergugat, Tempat dan tanggal lahir Malang tanggal xx Juni 19xx/umur xx tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Malang;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Batu pada tanggal 15 Maret 19xx, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : XXX tanggal xx Agustus 20xx dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman saudara Penggugat di Kabupaten Malang selama 8 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat Tergugat di Kabupaten Malang selama 5 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Agustus tahun 1996 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yakni antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama dan Penggugat sendiri yang melihat terkait hal ini;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, ternyata ia pulang bermain dengan teman-temannya;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
 - d. Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni menampar Penggugat sampai memerah. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma dan ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Penggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut, terjadi pada bulan Agustus tahun 2002. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Penggugat tanpa pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal di rumah majikan Penggugat sendiri di alamat yang tersebut diatas. Akibatnya Penggugat

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 21 tahun 4 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (re/laas) Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 03 Januari 2024 dan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 10 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.Surat-surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu tanggal 23-08-2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXX tanggal 23 Agustus 2023, yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B.Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jalan Mbah Singo, RT003 RW009, Dusun Celaket, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan rukun terakhir di rumah kediaman bersama, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun 1 (satu) orang anaknya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat gemar meminum - minuman yang memabukkan, selain itu Tergugat juga sudah mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan yang terakhir ketika terjadi cekcok Tergugat sering memukul wajah Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu hingga

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mlg



sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. **Saksi 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan rukun terakhir di rumah kediaman bersama, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun 1 (satu) orang anaknya sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat gemar mabuk - mabukan dan telah selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 03 Januari 2024 dan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 10 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Pengadilan, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan tidak punya hak apapun";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah, Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk, dan Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat, hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal ketika Penggugat tanpa pamit pergi meninggalkan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 21 tahun 4 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 15 Maret 1994, setelah menikah tinggal bersama

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rukun terakhir di rumah kediaman bersama, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun satu orang anaknya sudah meninggal dunia;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat gemar meminum - minuman yang memabukkan, selain itu Tergugat juga sudah mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan yang terakhir ketika terjadi cekcok Tergugat sering memukul wajah Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat gemar meminum - minuman yang memabukkan, selain itu Tergugat juga sudah mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan yang terakhir ketika terjadi cekcok Tergugat sering memukul wajah Penggugat. Kemudian, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan istri telah terbukti di persidangan, baik dengan alat-

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami, sedangkan perbuatan suami tersebut menyebabkan istri tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangga dengannya serta keduanya tidak bisa dirukunkan lagi, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.

Perincian biaya:

1. PNB	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 615.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 885.000,00

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mlg